



PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur, lahir di Sukabumi, 24 Juni 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di [REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 380/KS/2023/PA.Smi tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, , umur , lahir di Rangkasbitung, 08 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat [REDACTED]

Hal. 1 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Sukabumi, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 733/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 02 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 232/42/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga berpindah-pindah, diantaranya pernah di Jakarta, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat Jalan Surya Kencana Gang Cipelang Leutik Nomor 06, RT.003/RW.002, Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Goalpara KM 4, Perumahan Tiara Regency blok E125, Kampung Limbangan, RT.015, RW.013, Desa Sawahlega, Kecamatan Sukaraja, Kabupten Sukabumi;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat bernama Ariana Raffania Wibowo, lahir di Sukabumi, tanggal 02 November 2017;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Februari 2015, rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai kurang rukun dan kurang harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat mulai bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak pertama bahkan sampai Penggugat keguguran dikarenakan Penggugat harus terus bekerja sementara saat itu Tergugat sedang tidak bekerja;
 - b. Semenjak Tergugat bekerja, Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya dan sering memiliki pinjaman tanpa Penggugat ketahui digunakan untuk apa;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kehidupan sehari-hari, sehingga sama sekali tidak pernah memberi nafkah kecuali jika diminta oleh Penggugat, dan semua kebutuhan rumah tangga dan anak termasuk angsuran rumah dan menggaji ART selalu dari Penggugat, Penggugat sudah sangat lelah karena sikap Tergugat, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2017, dimana Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, karena Tergugat masih tidak peduli kepada Penggugat sampai saat ini Penggugat stress dan mengalami *stroke*, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama lebih dari 5 (lima) tahun;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat dan mempertahankan hubungan perkawinan tersebut melalui perantara keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan alasan poin-poin di atas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan yang mana hal ini telah sesuai dengan *Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk

Hal. 3 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**Hendra Agung Wibowo bin Nana Suryana (alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Asep Saepudin bin Cece Muhtar (alm)**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Rasendriya Hara Keadilan advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Rasendriya Hara Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa 380/KS/2023/PA.Smi tanggal 02 Nopember 2023, dengan pendaftaran secara elektronik (E.court) tanggal 02 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syaroh bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan dan menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Bahwa atas perintah dan tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk mediator dan Majelis Hakim menunjuk Ramsyah Sihombing, S.H., M.H sebagai Mediator;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan tanggal 28 Nopember 2023, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syaroh bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Hal. 5 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan tanggal 05 Desember 2023, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara sidang Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syarah bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mohon kepada Penggugat dan Kuasanya untuk melaporkan hasil upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sukabumi, kemudian Penggugat menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan masih ingin rukun lagi rumah tangganya dengan Penggugat dengan baik;

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dengan gugatannya namun memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya dan jawabannya karena Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut menghadap di muka persidangan;

Hal. 6 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli dan telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah dinezegelen berupa Kutipan Akta Nikah Nikah Penggugat dengan Tergugat, Nomor 232/42/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat, hubungan dengan Penggugat sebagai Sahabat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan sebagai teman sejak Sekolah Mengengah Pertama hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Hendra Agung Wibowo bin Nana Suryana**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir terakhir di rumah kediaman bersama

Hal. 7 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



yang beralamat di **Jalan Goalpara KM 4, Perumahan Tiara Regency**
Blok E125, Kampung Limbangan, RT.015, RW.013, Desa Sawahlega,
Kecamatan Sukaraja, Kabupten Sukabumi

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ariana Raffania Wibowo** lahir di Sukabumi, tanggal 02 November 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun Februari 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai bersikap cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat dimana saat itu sedang mengandung anak pertama bahkan sampai Penggugat keguguran dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kehidupan sehari-hari, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun mereka sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah ranjang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan badan dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi sudah menasehati dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah

Hal. 8 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;
Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, hubungan dengan Penggugat sebagai
sahabat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang
selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan sebagai teman sejak Sekolah Mengengah Pertama hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Hendra Agung Wibowo bin Nana Suryana**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Goalpara KM 4, Perumahan Tiara Regency blok E125, Kampung Limbangan, RT.015, RW.013, Desa Sawahlega Kecamatan Sukaraja, Kabupten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Ariana Raffania Wibowo** lahir di Sukabumi, tanggal 02 November 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun Februari 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun

Hal. 9 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



- saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai bersikap cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat dimana saat itu sedang mengandung anak pertama bahkan sampai Penggugat keguguran dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kehidupan sehari-hari, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun mereka sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah ranjang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan badan dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi sudah menasehati dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 10 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor 310/KS/2023/PA.Smi tanggal 02 Nopember 2023, dengan pendaftaran secara elektronik (E.court) tanggal 02 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Khusus Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Khusus Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Khusus Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) dan keterangan para saksi Penggugat di muka sidang dan bukti saksi tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil telah terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat kediaman di Kota Sukabumi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi, kemudian perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan harus diterima dan Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas (bukti P.1) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut (bukti P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 05 Februari 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas (P.2) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi oleh [REDACTED] namun perdamaian

Hal. 12 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak sekitar Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak pertama bahkan sampai Penggugat keguguran dikarenakan Penggugat harus terus bekerja sementara saat itu Tergugat sedang tidak bekerja, Semenjak Tergugat bekerja, Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya dan sering memiliki pinjaman tanpa Penggugat ketahui digunakan untuk apa dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kehidupan sehari-hari, sehingga sama sekali tidak pernah memberi nafkah kecuali jika diminta oleh Penggugat, dan semua kebutuhan rumah tangga dan anak termasuk angsuran rumah dan menggaji ART selalu dari Penggugat, Penggugat sudah sangat lelah karena sikap Tergugat, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat serta puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak **akhir tahun 2017** dan antara Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun mereka sudah berpisah ranjang bahkan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan selama 2 kali berturut-turut, sedangkan mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sukabumi, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak rukun dan tidak harmonis

Hal. 13 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi Penggugat di muka persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak dibantah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapan dan jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sebanyak 2 kali berturut-turut secara tidak sah menurut hukum, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak **Februari 2015** sering terjadi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat mulai bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak pertama bahkan sampai Penggugat keguguran dikarenakan Penggugat harus terus bekerja sementara saat itu Tergugat sedang tidak bekerja, Semenjak

Hal. 14 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Tergugat bekerja, Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya dan sering memiliki pinjaman tanpa Penggugat ketahui digunakan untuk apa dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kehidupan sehari-hari, sehingga sama sekali tidak pernah memberi nafkah kecuali jika diminta oleh Penggugat, dan semua kebutuhan rumah tangga dan anak termasuk angsuran rumah dan menggaji ART selalu dari Penggugat, Penggugat sudah sangat lelah karena sikap Tergugat, hal-hal ini menjadi pemicu perselisihan terus menerus;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017 dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun mereka sudah berpisah ranjang karena mereka sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Majelis hakim, Mediator dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Tergugat untuk dapat kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat di luar persidangan untuk musyawarah dan melakukan perdamaian dengan pihak Penggugat, namun kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan Tergugat, demikian pula karena Penggugat sudah nyata-nyata tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat apabila salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah nyata bahwa ikatan batin antara keduanya telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 15 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat dan bermaksud untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama merupakan fakta yang cukup, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis hakim juga menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada keharmonisan lagi, meskipun diantara mereka terbukti masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya, sehingga menyebabkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, demikian juga kewajiban suami isteri diantara mereka tidak dapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta tambahan penjelasan gugatan di depan sidang, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bukti (P.1) dan (P.2), kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal. 16 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019), demikian pula sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalihkan suatu hak atau adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah Majelis hakim pertimbangkan di atas yang pada pokoknya membuktikan tentang identitas Penggugat dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sahabat atau teman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama

Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di muka sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 147 HIR, dan Pasal 1911 KUHPerdara), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing tidak mempunyai larangan untuk menjadi saksi dan di bawah sumpahnya

Hal. 17 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan 4 dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2017 hingga saat ini. Bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah berjalan lebih kurang 52 tahun lamanya berturut-turut dan selama masa pisah ranjang tersebut tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 18 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sudah tidak ada saling menyayangi, tidak ada saling kasih sayang, tidak ada saling pengertian, tidak ada saling komunikasi, tidak ada saling mengalah serta sudah tidak ada saling menghormati satu sama lain, namun yang muncul hanyalah keegoan dan keangkuhan masing-masing, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun penyebab yang melatarbelakangi ketidakharmonisan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan siapa yang mengawali kesalahan serta apapun alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun faktanya bahwa Penggugat sudah tidak ada niat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan masih ada itikad baik, mau berubah dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh

Hal. 19 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah retak dan pecah, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa perselisihan, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka Majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak";

2. Kitab Fiqih Ash Shawi, Jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Hal. 20 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

3. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدر على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhura merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhura adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor

Hal. 21 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Hendra Agung Wibowo bin Nana Suryana (alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.186.000,00** (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektroik di luar hadirnya Tergugat;

Majelis hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Majelis hakim Anggota
Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Hal. 22 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi



Panitera Pengganti,
Ttd

Nining Atiqoh, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 halaman, Putusan No.733/Pdt.G/2023/PA.Smi